

## **BAB III ISU STRATEGIS**

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh BLHD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun semuanya itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan target indikator capaian hingga akhir tahun 2013. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

#### **1. Kerusakan DAS**

Kerusakan DAS disebabkan oleh berbagai jenis penggunaan lahan di Prov. Sulsel saat ini seperti penggunaan hutan, sawah, ladang, perkebunan, padang rumput, semak belukar dan jenis lainnya yang membawa pengaruh terhadap kelestarian beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), seperti: DAS Jeneberang, DAS Bila, dan DAS Walanae. Penutupan vegetasi daerah aliran sungai saat ini diperkirakan 70 % dari luas total, tetapi dilain pihak banjir masih terus terjadi di wilayah tersebut dan bahkan dampaknya semakin luas dan semakin lama waktu genangannya. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penutupan lahan di wilayah hulu DAS telah mengalami kerusakan sebagai akibat dari kegiatan perambahan hutan.

#### **2. Banjir dan Kekeringan**

Banjir merupakan merupakan masalah pokok yang terus menerus terjadi dan intensitas terus meningkat yang perlu mendapat perhatian yang serius di Sulawesi Selatan. Hal ini sangat meresahkan masyarakat terutama masyarakat yang bermukim di sekitar sungai Jeneberang, Saddang, Bila, Walanae, Cendranae dan Sungai besar lainnya dengan debit banjir setiap tahunnya semakin meningkat.

#### **3. Sedimentasi**

Sedimentasi merupakan salah satu masalah pokok lingkungan hidup yang ada di Prov. Sulsel. Dimana setiap tahun terjadi peningkatan sedimentasi di beberapa sungai utama di wilayah ini yang cukup tinggi.

#### 4. Pencemaran Air dan Udara

Pencemaran Air di Sulawesi Selatan belakangan ini makin signifikan, hal ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang dilakukan tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Danau, Sungai, laut dan air tanah adalah bagian penting dalam siklus kehidupan manusia dan merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Pencemaran air disebabkan oleh berbagai hal antara lain :

- Sampah organik seperti air limbah (Sewage) menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah seluruh ekosistem.
- Buangan limbah pabrik yang mengalir ke sungai, dimana mengandung berbagai macam polutan seperti bahan organik, nutrisi, dan padatan tersuspensi.

Saat ini masalah pencemaran udara adalah merupakan isu yang sangat penting mengingat meningkatnya aktivitas manusia yang setiap hari berpeluang untuk menciptakan polusi udara yang sangat tinggi. Hal ini perlu kita sikapi bersama dengan cara menekan laju pencemaran udara yang terjadi pada daerah kota dan daerah padat industri yang menghasilkan zat di atas batas kewajaran. Gas-gas pencemar udara di antaranya CO, CO<sub>2</sub>, NO, NO<sub>2</sub>, SO, SO<sub>2</sub>. Semakin banyak kendaraan bermotor dan alat-alat industri yang mencemarkan lingkungan maka akan semakin parah pula pencemaran udara yang terjadi, kualitas Udara semakin memburuk di sebabkan semakin sempitnya lahan hijau atau pepohonan di suatu daerah untuk itu perlu adanya peran serta pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan pencemaran udara di Sulawesi Selatan.

#### 5. Kerusakan ekosistem pesisir pantai

Kerusakan hutan mangrove di Sulsel disebabkan oleh lemahnya berbagai faktor, antara lain kebijakan pemanfaatan wilayah pesisir, Kebijakan pengelolaan hutan mangrove, penegakan hukum dan koordinasi antar sektor instansi terkait dalam pemanfaatan wilayah pesisir. Kerusakan terumbu karang di Sulsel telah menyebabkan menurunnya populasi/produksi ikan di sepanjang pesisir pantai.

#### 6. Persampahan

Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber pencemaran.

#### 7. Degradasi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati di Sulsel perlu dilestarikan melalui perlindungan dan pemanfaatan secara berkelanjutan seperti yang amanatkan dalam UU No. 5 Tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati. Keanekaragaman hayati terdiri dari komponen gen, spesies dan ekosistem yang merupakan sumberdaya dan jasa bagi kehidupan umat manusia.

#### 8. Kerusakan Hutan

Kondisi hutan di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami degradasi yang terus meningkat akibat kegiatan perladangan berpindah, penebangan liar, eksploitasi hutan yang berlebihan dan aktivitas penduduk lainnya dalam kawasan hutan. Perlu kita ketahui bahwa Kerusakan Hutan Lahan Kristis di Sulsel seluas 682.784,29 Ha terdiri 312.827,74 Ha berada diluar kawasan hutan lindung.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih**

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

**“Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan  
Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”**

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan Indonesia, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut.

**Pilar Utama Pembangunan Nasional** adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di mana Indonesia masih mengimpor beras, garam, jagung dan daging. Sulawesi Selatan juga lebih berperan dalam mengembangkan pola ideal perwujudan kehidupan religius dan kerukunan antar umat bergama, selain dapat mengembangkan tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, khususnya pada pengembangan demokrasi, dalam substansi dan konteks yang sesuai dengan cara dan karakter Sulawesi Selatan.

**Simpul Jejaring** adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hub pendidikan, hub kesehatan, serta hub perhubungan darat, laut dan udara. Dengan posisi demikian, Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

**Akselerasi Kesejahteraan** adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita lebih dari Rp. 30 juta, angka pengangguran dan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional. Agroindustri berkembang pesat sebagai kelanjutan dari perkembangan agribisnis, sementara industri manufaktur dan pertambangan akan berkontribusi signifikan dalam struktur perekonomian. Kondisi ini merupakan fase akhir era tinggal landas dan merupakan awal kematangan ekonomi yang sudah

menunjukkan terbentuknya kelas menengah dan civil society dengan jumlah yang signifikan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah:

1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar ummat beragama;
2. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;
6. Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

Untuk terwujudnya visi pembangunan daerah maka tujuan pembangunan daerah yang hendak dicapai pada 2018 adalah:

1. Berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama;
2. Meningkatnya kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;
3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur;
4. Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum;
6. Meningkatnya kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial, dan kesatuan bangsa;
7. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Tabel 3.1  
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD BLHD  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur Sulawesi Selatan

<b>Visi: “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan”</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD BLHD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 2 : Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semakin tingginya aktivitas pembangunan, berdampak pada menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dan meningkatnya pencemaran lingkungan</li> <li>Kesadaran partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan belum optimal</li> <li>Belum sinerginya pengelolaan lingkungan hidup antar sektoral terkait</li> <li>Terbatasnya sumberdaya, mencakup alat, SDM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum tersedianya regulasi tingkat daerah mengenai pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup</li> <li>Masih terbatasnya SDM BLHD baik secara kuantitas maupun secara kualitas</li> <li>Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>Peraturan Daerah No 9 Tahun 2009 tentang RTRW</li> <li>Tersedianya APBD</li> <li>Tersedianya UPTB Laboratorium Lingkungan Hidup yang terakreditasi dan teregistrasi.</li> </ol>

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Agenda pembangunan nasional yang terkait langsung dengan pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : (1) agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; (2) agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3) agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomidomestik.

Tabel. 3.2

Permasalahan Pelayanan BLHD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Sasaran Renstra KLH beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra KLH	Permasalahan Pelayanan SKPD BLHD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir dan laut serta air tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau dan air tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia</li> <li>Masyarakat dan industri bantak membuang limbah ke sungai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pencemar</li> <li>Kurangnya SDM PPLH dan PPNS Lingkungan Hidup.</li> <li>Keterbatasan alokasi anggaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PP No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.</li> <li>PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup</li> </ol>
2	Terlindunginya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	Meningkatnya degradasi keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan	PerGub. Sulsel No. 69 Tahun 2010, Tentang Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup
3	Membbaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan Industri yang melepaskan emisi ke Udara.</li> <li>Meningkatnya pemanasan global</li> <li>Kurang memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan Limbah B3.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengendalian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak.</li> <li>Belum terdapatnya regulasi daerah terkait pengelolaan persampahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Telah dilaksanakannya Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan setiap Tahunnya di Prov.Sulsel</li> <li>Bertambahnya pemrakarsa usaha/kegiatan yang taat dalam pengendalian pencemaran udara dan PLB3 melalui penilaian PROPER.</li> <li>Pergub. No.14 Tahun 2011 Tentang Limbah B3.</li> </ol>
4.	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi	Kurang sinerginya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antar sektor dan antar stakeholder	Belum optimalnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	



### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009- 2029 telah disahkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009.

Tujuan umum penataan ruang wilayah provinsi adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri, perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.

Tujuan khusus penataan ruang wilayah provinsi adalah :

- a. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
- b. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
- c. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
- d. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut, dan udara, serta terpadu antara wilayah kabupaten/kota;
- e. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
- f. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya,

serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;

- g. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
- h. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
- i. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- j. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah darat maupun laut dan pulau-pulau kecil secara merata dan berhirarki;

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan interkoneksi antara kawasan perkotaan baik Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat-Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Palopo, Watampone, Parepare, Barru, Pangkajene, Jeneponto dan Bulukumba, maupun Pusat- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa ibukota-ibukota Kabupaten yang tidak termasuk dalam PKN maupun PKW, antara kawasan perkotaan dengan pusat-pusat kegiatan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya, termasuk dengan pulau-pulau kecil;
2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
3. mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan, khususnya daerah pantai dan daerah irigasi teknis; dan
4. mendorong kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih kondusif untuk hidup dan berkehidupan secara berkelanjutan, serta lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya, terutama PKN, PKW, dan PKL.

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi;

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana sebagaimana dimaksud meliputi:

1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi darat, laut dan udara secara terpadu;
2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi dan informasi terutama di kawasan yang masih terisolasi;
3. meningkatkan jaringan energi dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi listrik lingkungan mikro, baik di daerah perdesaan terpencil maupun pulau-pulau kecil terpencil;
4. meningkatkan kualitas dan daya jangkau jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air;
5. meningkatkan jaringan distribusi minyak dan gas bumi yang terpadu dalam sistem tatanan Nasional secara optimal.

- c. pengembangan kawasan strategis provinsi.

Strategi pengembangan kawasan strategis provinsi sebagaimana di maksud di atas, meliputi:

1. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan rona alam, dan melestarikan warisan ragam budaya lokal;
2. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian Provinsi yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian Nasional atau internasional;
3. pemanfaatan sumberdaya alam dan atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. pelestarian dan peningkatan kualitas sosial dan budaya lokal yang beragam.

5. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan
6. pengembangan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan sosial budaya antarkawasan.

Adapun program utama yang dirumuskan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait dengan lingkungan hidup, yakni program Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, program utama ini terdiri dari dua sub program yakni

1. Rehabilitasi/revitalisasi kawasan
2. Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan

Berdasarkan program utama tersebut, BLHD Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran program RTRW.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD BLHD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<p>Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari sudut pandang kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup</p> <p>1) Rehabilitasi/revitalisasi kawasan</p> <p>2) Pengembangan/ peningkatan kualitas kawasan</p>	<p>1. Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>2) Meningkatnya Kerusakan kawasan pesisir dan ekosistemnya</p> <p>3) Belum ada perencanaan terkait revitalisasi kawasan dan peningkatan kualitas kawasan</p>	<p>1. Belum dilakukannya KLHS terkait pengembangan kawasan strategis provinsi.</p> <p>2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait kesesuaian zonasi kawasan.</p>	<p>1. Perda No 9 Tahun 2009 tentang RTRW</p> <p>2. PerGub. Sulsel No.17 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pusat Bisnis Terpadu Indonesia</p>

**3.5. Penentuan Isu-isu Strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra SKPD berdasarkan nomor 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4**

Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra BLHD Provinsi Sulawesi Selatan ini yaitu dari tahun 2013-2018 diperkirakan akan dihadapi beberapa isu-isu strategis antara lain :

- a. Isu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan permasalahan : (1) tingginya kerusakan sumberdaya alam pada ekosistem hutan, sungai, permukiman, dan pesisir.
- b. Isu pencemaran lingkungan, dengan permasalahan : (1) meningkatnya beban pencemaran berbasis DAS; (2) meningkatnya emisi ke udara ambient.
- c. Isu kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dengan permasalahan rendahnya kompetensi dan sinergi antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Isu penegakan hukum dan regulasi lingkungan hidup, dengan permasalahan masih banyaknya pengaturan hukum dan regulasi pengelolaan lingkungan hidup yang belum konsisten teraplikasikan.